



P U T U S A N

Nomor : 629/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHAIRUL AMRI DOLOK SARIBU ALIAS AMRI;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 25 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gg. Kuini Ling. III Desa Sendang Sari
kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Tunggal;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
6. Penahanan Hakim sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;

8. Hakim



8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-114/T.BALAI/09/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di jalan Jenderal Sudirman KM. III Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Jufrianto Simare-mare sedang mengutip angsuran kredit sepeda motor, lalu masuk pesan singkat (SMS) dari seseorang yang bernama Jefri Purba ke handphone terdakwa dengan mengatakan mau mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwapun menyetujuinya. Kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dengan mengatakan “bang, aku ada uang dua ratus, tolong carikan shabu” dan mereka sepakat bertemu di daerah lapangan pasir kota Tanjung Balai, lalu diperjalanan terdakwa bertemu Jefri Purba dan ketika terdakwa meminta uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mereka sepakati sebelumnya Jefri Purba mengatakan akan memberikan uang tersebut nanti dirumahnya dengan alasan uangnya tinggal di rumahnya sehingga terdakwapun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jufrianto Simare-

mare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mare berangkat menuju lapangan pasir Kota Tanjung Balai untuk menemui saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan setelah bertemu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi untuk membelikan narkoba jenis sabu, lalu mereka pergi ke daerah pajak Bengawan jalan Veteran kelurahan Indra Sakti Kecamatan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk menemui saksi Ilham alias Il, setelah bertemu dengan saksi Ilham alias Il lalu saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi menyuruh saksi , Ilham alias Il untuk membelikan Narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Ilham alias Il pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sementara mereka menunggu di depan dagangan milik saksi Ilham alias Il. Sekira 30 (tigapuluh) menit kemudian datanglah seseorang yang bernama Rasid (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dan saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi lalu melemparkan 1 (satu) bungkus plastik kecil ke arah saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi lalu saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi mengambil bungkus tersebut dan isinya adalah narkoba jenis sabu yang mereka pesan, lalu terdakwa dan saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham alias Il sebagai pengganti uang milik saksi Ilham alias Il yang mendahulukan untuk membeli narkotikan jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan saksi Jufrianto Simare-mare pergi menemui Jefri Purba lalu diperjalanan tepatnya di jalan Jendral Sudirman KM. III kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai mereka diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya lalu saksi Muhammad Rizali alias Sofi membuang 1 (bungkus) plastic kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ke jalan namun petugas kepolisian melihat hal tersebut lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan saksi Jufrianto Simare-mare. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan berita cara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. 3292/NNF/2013 tertanggal 24 Mei tahun dua ribu tiga belas yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tigapuluh enam) gram diduga mengandung

narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik an. Tersangka Muhammad Rizali Saufi, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Uji Marquis	Thin Layer Chromatography (TLC) Scanner
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN:

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Muhammad Rizali Saufi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di jalan Jenderal Sudirman KM. III Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Jufrianto Simare-mare sedang mengutip angsuran kredit sepeda motor, lalu masuk pesan singkat (SMS) dari seseorang yang bernama Jefri Purba ke handphone terdakwa dengan mengatakan mau mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwaupun menyetujuinya. Kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dengan mengatakan “bang, aku ada uang dua ratus, tolong carikan shabu” dan mereka sepakat bertemu di daerah lapangan pasir kota Tanjung Balai, lalu diperjalanan terdakwa bertemu Jefri Purba dan ketika terdakwa meminta uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mereka sepakati sebelumnya Jefri Purba mengatakan akan memberikan uang tersebut nanti dirumahnya dengan alasan uangnya tinggal di rumahnya sehingga terdakwaupun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jufrianto Simare-mare berangkat menuju lapangan pasir Kota Tanjung Balai untuk menemui saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan setelah bertemu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi untuk membelikan narkoba jenis sabu, lalu mereka pergi ke daerah pajak Bengawan jalan Veteran kelurahan Indra Sakti Kecamatan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk menemui saksi Ilham alias Il, setelah bertemu dengan saksi Ilham alias Il lalu saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi menyuruh saksi , Ilham alias Il untuk membelikan Narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Ilham alias Il pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sementara mereka menunggu di depan dagangan milik saksi Ilham alias Il. Sekira 30 (tigapuluh) menit kemudian datanglah seseorang yang bernama Rasid (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dan saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi lalu melemparkan 1 (satu) bungkus plastik kecil kearah saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi lalu saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi mengambil bungkus tersebut dan isinya adalah narkoba jenis sabu yang mereka pesan, lalu terdakwa dan saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham alias Il sebagai pengganti uang milik saksi Ilham alias Il yang mendahulukan untuk membeli narkotikan jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan saksi Jufrianto Simare-mare pergi menemui Jefri Purba lalu diperjalanan

tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan Jendral Sudirman KM. III kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai mereka diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya lalu saksi Muhammad Rizali alias Sofi membuang 1 (bungkus) plastic kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ke jalan namun petugas kepolisian melihat hal tersebut lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan saksi Jufrianto Simaremare. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan berita cara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. 3292/NNF/2013 tertanggal 24 Mei tahun dua ribu tiga belas yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tigapuluh enam) gram diduga mengandung narkoba milik an. Tersangka Muhammad Rizali Saufi, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditanadatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si slake wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Uji Marquis	Thin Layer Chromatography (TLC) Scanner
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN:

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Muhammad Rizali Saufi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah

perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di jalan Jenderal Sudirman KM. III Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Jufrianto Simare-mare sedang mengutip angsuran kredit sepeda motor, lalu masuk pesan singkat (SMS) dari seseorang yang bernama Jefri Purba ke handphone terdakwa dengan mengatakan mau mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwaupun menyetujuinya. Kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dengan mengatakan “bang, aku ada uang dua ratus, tolong carikan shabu” dan mereka sepakat bertemu di daerah lapangan pasir kota Tanjung Balai, lalu diperjalanan terdakwa bertemu Jefri Purba dan ketika terdakwa meminta uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mereka sepakati sebelumnya Jefri Purba mengatakan akan memberikan uang tersebut nanti dirumahnya dengan alasan uangnya tinggal di rumahnya sehingga terdakwaupun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jufrianto Simare-mare berangkat menuju lapangan pasir Kota Tanjung Balai untuk menemui saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan setelah bertemu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi untuk membelikan narkotika jenis sabu, lalu mereka pergi ke daerah pajak Bengawan jalan Veteran kelurahan Indra Sakti Kecamatan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk menemui saksi Ilham alias Il, setelah bertemu dengan saksi Ilham alias Il lalu saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi menyuruh saksi, Ilham alias Il untuk

membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Ilham alias Il pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut sementara mereka menunggu di depan dagangan milik saksi Ilham alias Il. Sekira 30 (tigapuluh) menit kemudian datanglah seseorang yang bernama Rasid (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dan saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi lalu melemparkan 1 (satu) bungkus plastik kecil ke arah saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi lalu saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi mengambil bungkus tersebut dan isinya adalah narkotika jenis sabu yang mereka pesan, lalu terdakwa dan saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham alias Il sebagai pengganti uang milik saksi Ilham alias Il yang mendahului untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan saksi Jufrianto Simare-mare pergi menemui Jefri Purba lalu diperjalanan tepatnya di jalan Jendral Sudirman KM. III kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai mereka diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya lalu saksi Muhammad Rizali alias Sofi membuang 1 (bungkus) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ke jalan namun petugas kepolisian melihat hal tersebut lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Rizali Saufi alias Sofi dan saksi Jufrianto Simare-mare. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan berita cara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. 3295/NNF/2013 tertanggal 24 Mei tahun dua ribu tiga belas yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) botol plastic berisi 60 (enam puluh) ml urine diduga mengandung narkotika milik An. Chairul Amri Dolok Saribu, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku wakil kepala laboratorium forensik cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Uji Marquis	Thin Layer Chromatography (TLC) Scanner
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Chairul Amri Dolok Saribu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-114/T.BALAI/09/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam BK 4103 ABA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N.73 Nomor 0821629333570;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type ASA306 Nomor 081265527154;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(Dua ribu rupiah);

**III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2013, Nomor :
313/Pid.B/2013/PN.TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Chairul Amri Dolok Saribu alias Amri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam BK 4103 ABA;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N.73 Nomor 0821629333570;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type ASA306 Nomor 081265527154;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

**IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MARADEN SILALAH, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 12/Akta Pid/2013/PNTB,
yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013,
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan
Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri**

Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013;

- V. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013;
- VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Nopember 2013, No. W2.U8/2102/HN.01.10/XI/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 313/Pid.B/2013/PN.TB, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal Desember 2013, pada prinsipnya tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam Pledooi atau pembelaan Terdakwa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum, hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 313/Pid.B/2013/PN.TB,

serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal Desember 2013, sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 313/Pid.B/2013/PN.TB, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 313/Pid.B/2013/PN.TB, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014** oleh Kami : **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
MACHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013, Nomor 629/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)